



PUTUSAN

Nomor 471/Pid.B/2022/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bagus Maulana Malik S. Bin Matbahri
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 28/11 November 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Muharto VIII/ 10 RT. 3 RW. 8 Kel. Jodipan
Kec. Blimbing Kota Malang atau Rusunawa Buring
Lantai 5 No. B512 Jl. Buring Kec. Kedungkandang
Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Bagus Maulana Malik S. Bin Matbahri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 471/Pid.B/2022/PN Mlg tanggal 26 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 471/Pid.B/2022/PN Mlg tanggal 26 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 471/Pid.B/2022/PN Mlg



MENUNTUT :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa BAGUS MAULANA MALIK S. Bin MATBAHRI bersalah melakukan tindak Pidana membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan penadahan melanggar Pasal 480 Ayat 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama :
1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
= 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor,
Noka : MH1JM2123KK451963 Nosin : JM21E2429486
Dikembalikan kepada saksi FAJAR RAMADHAN.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa BAGUS MAULANA MALIK S. Bin MATBAHRI pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Perumahan Bumi Mondoroko Raya Singosari Kabupaten Malang atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Malang yang berhak untuk menyidangkan, berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, telah melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 471/Pid.B/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan dengan cara :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saksi ACHMAD YUSUF (menjadi tersangka dalam berkas terpisah) menghubungi terdakwa lewat Whatsapp dengan tujuan menawarkan sepeda motor Honda Beat N-6072-ABR dengan harga Rp. 2.300.000,- tanpa dilengkapi plat nomor, STNK maupun BPKB yang selanjutnya dibeli oleh terdakwa dengan harga murah yaitu seharga Rp. 2.300.000,-.

Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi FAJAR RAMADHAN yang sudah diambil dengan kekerasan oleh saksi ACHMAD YUSUF sehari sebelumnya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa merugikan korban sejumlah sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke - 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FAJAR RAMADHAN WAHYU PANGESTU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan saksi RIVELA DWI KRARISMA PUTRI adalah korban pencurian dengan kekerasan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 wib di depan Gerbang Sasana Krida ,Jalan Veteran Kec.Lowokwaru Kota Malang ;

- Bahwa barang milik saksi dan milik saksi RIVELA DWI KRARISMA PUTRI yang telah dicuri dengan kekerasan oleh terdakwa adalah :

- satu unit sepeda motor merk honda Beat,type D1B02N12L3 A/T tahun 2019 warna hitam ,Nopol N:6072-ABR atas nama DEDIN NURCAHYONO ;
- satu buah handphone merk Redmi 9 warna Biru ;
- satu buah dompet warna biru dongker ;

milik saksi RIVELA DWI KRARISMA PUTRI yang diambil adalah :

- satu buah handphone merk samsung galaxy A.30 warna putih ;
- satu buah tas slempang warna hijau dan dompet warna hitam ;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 471/Pid.B/2022/PN Mlg



- Bahwa Saksi adalah pemilik sepeda motor Honda Beat N-6072-ABR.
- Bahwa harga sepeda motor sekitar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa 2 minggu setelah kejadian baru sepeda motor tersebut diketemukan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

2. REVELA DWI KHARISMA PUTRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan saksi FAJAR RAMADHAN WAHYU PANGESTU adalah korban pencurian dengan kekerasan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Agustus 2022 sekira pukul 02.00 wib di depan Gerbang Sasana Krida ,Jalan Veteran Kec.Lowokwaru Kota Malang ;
- Bahwa barang milik saksi dan milik saksi RIVELA DWI KRARISMA PUTRI yang telah dicuri dengan kekerasan oleh terdakwa adalah :
 - satu unit sepeda motor merk honda Beat,type D1B02N12L3 A/T tahun 2019 warna hitam ,Nopol N:6072-ABR atas nama DEDIN NURCAHYONO ;
 - satu buah handphone merk Redmi 9 warna Biru ;
 - satu buah dompet warna biru dongker ;milik saksi RIVELA DWI KRARISMA PUTRI yang diambil adalah :
 - satu buah handphone merk samsung galaxy A.30 warna putih ;
 - satu buah tas slempang warna hijau dan dompet warna hitam ;
- Bahwa Saksi adalah pemilik sepeda motor Honda Beat N-6072-ABR.
- Bahwa harga sepeda motor sekitar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa 2 minggu setelah kejadian baru sepeda motor tersebut diketemukan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

3. ARDI GURUH W dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi yang menangkap terdakwa BAGUS MAULANA MALIK S. Bin MATBAHRI pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2022 di Perumahan Bumi Mondoroko Raya Singosari Kabupaten Malang ;
- Bahwa Saksi menangkap terdakwa karena terdakwa telah membeli sepeda motor Honda Beat dengan harga Rp. 2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi plat nomor, STNK maupun BPKB dari saksi ACHMAD YUSUF.
- Bahwa Sepeda motor tersebut adalah milik saksi FAJAR RAMADHAN yang sudah diambil dengan kekerasan oleh saksi ACHMAD YUSUF sehari sebelumnya.
- Bahwa cara terdakwa menawarkan adalah pada awalnya Achmad Yusuf (terdakwa dalam perkara lain) pada tanggal 8 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 Wib menghubungi terdakwa Bagus lewat whatsapp dengan tujuan menawarkan satu unit sepeda motor Beat No.Pol N.6072-ABR tahun 2019 kepada terdakwa Bagus dengan harga Rp2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa awalnya terdakwa Bagus mengatakan tidak ada uang, kemudian setelah ACHMAD YUSUF mengirimkan gambar sepeda motor Beat tersebut ,terdakwa Bagus kemudian pulang untuk menanyakan kepada istrinya, kemudian istri terdakwa Bagus menanyakan apakah sepeda motor tersebut aman ,dan terdakwa Bagus menjawab aman ;
- Bahwa kemudian terdakwa Bagus menghubungi ACHMAD YUSUF dan mengatakan bahwa ia hanya punya uang satu juta dan yang sisanya akan dibayar telat , ACHMAD YUSUF tidak keberatan dan kemudian mereka bertemu ;
- Bahwa ACHMAD YUSUF dan terdakwa Bagus bertemu di pinggir jalan Perum Bumi Mondoroko Raya Singosari Kab.Malang.
- Bahwa Sepeda motor tersebut diserahkan pada hari itu juga pukul 19.00 wib di Perum Bumi Mondoroko Raya Singosari Kab. Malang dan terdakwa bagus menyerahkan uang Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) kepada ACHMAD YUSUF dan ACHMAD YUSUF menyerahkan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa Bagus dan waktu itu terdakwa Bagus masih sempat bertanya aman tidak dan dijawab aman oleh ACHMAD YUSUF;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

4. ACHMAD YUSUF bin MATSARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 471/Pid.B/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal terdakwa.
- Bahwa Saksi yang menjual Honda Beat kepada terdakwa seharga Rp. 2.300.000,-.(satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Sepeda motor tersebut milik FAJAR RAMADHAN yang saksi rampas ;
- Bahwa Sepeda motor yang saksi jual kepada terdakwa Bagus tidak ada surat-suratnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Bahwa terdakwa BAGUS MAULANA MALIK S. Bin MATBAHRI pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2022 di Perumahan Bumi Mondoroko Raya Singosari Kabupaten Malang telah membeli sepeda motor Honda Beat dengan harga Rp. 2.300.000,- tanpa dilengkapi plat nomor, STNK maupun BPKB dari saksi ACHMAD YUSUF.
- Bahwa sepeda motor tersebut dibeli dengan harga sangat murah dan tidak sewajarnya oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam , tanpa Plat Nomor Noka : MH1JM2123KK451963, Nosin :JM21E2429486 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi karena telah membeli sepeda motor Honda Beat dengan harga Rp. 2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi plat nomor, STNK maupun BPKB dari saksi ACHMAD YUSUF.
- Bahwa Sepeda motor tersebut adalah milik saksi FAJAR RAMADHAN yang sudah diambil dengan kekerasan oleh saksi ACHMAD YUSUF sehari sebelumnya.
- Bahwa atas kejadian tersebut korban menderita kerugian sekitar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 471/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke - 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan penadahan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja, orang atau badan hukum selaku subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana dan perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya yaitu terdakwa Bagus Maulana Malik S. Bin Matbahri yang identitasnya seperti tersebut pada surat tuntutan ini;

Menimbang bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta pada diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya, dengan demikian perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan;

Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan penadahan.

Menimbang, bahwa unsur kedua, oleh karena diantara masing-masing kata, ada tanda baca koma kemudian ada kata "atau", maka masing-masing tidak harus dibuktikan akan tetapi cukup salah satu saja yaitu membeli,

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 471/Pid.B/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan penadahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa BAGUS MAULANA MALIK S. Bin MATBAHRI pada hari Sabtu tanggal 08 Agustus 2022 di Perumahan Bumi Mondoroko Raya Singosari Kabupaten Malang saksi ACHMAD YUSUF (menjadi tersangka dalam berkas terpisah) menghubungi terdakwa lewat Whatsapp dengan tujuan menawarkan sepeda motor Honda Beat N-6072-ABR dengan harga Rp. 2.300.000,- tanpa dilengkapi plat nomor, STNK maupun BPKB yang selanjutnya dibeli oleh terdakwa dengan harga murah yaitu seharga Rp. 2.300.000,-.
 - Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi FAJAR RAMADHAN yang sudah diambil dengan kekerasan oleh saksi ACHMAD YUSUF sehari sebelumnya.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa merugikan korban sejumlah sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke - 1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor, Noka : MH1JM2123KK451963 Nosing : JM21E2429486 yang telah disita dari terdakwa BAGUS MAULANA MALIK S. Bin MATBAHRI, maka dikembalikan kepada saksi FAJAR RAMADHAN;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 471/Pid.B/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban FAJAR RAMADHAN.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa berterus terang di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Bagus Maulana Malik S. Bin Matbahri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Bagus Maulana Malik S. Bin Matbahri dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa plat nomor, Noka : MH1JM2123KK451963 Nosin : JM21E2429486 Dikembalikan kepada saksi FAJAR RAMADHAN.
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, oleh kami, Mohamad Indarto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Arief Karyadi, S.H., M.Hum. , Intan Tri Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 7 DESEMBER 2022 oleh Hakim Ketua secara video conference dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R O S N I, S.H., M.H.,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 471/Pid.B/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Irawan Eko Cahyono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Karyadi, S.H., M.Hum.

Mohamad Indarto, S.H., M.Hum.

Intan Tri Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

R O S N I, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 471/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)